



Bata

beralamat di Jalan Ir.Mohammad Taher No.20 Lueng
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS,
Martua Handy Lubis,SH, kesemuanya Pegawai Badan
Lubis,SH, Isfanuddin Amir,SH Mirdas Ismail,SH dan
hukumnya Muhammad Insa Ansari,SH MH, Zuhdi
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasa

II/Pembanding ;

Lueng Bata Kota Banda Aceh, disebut sebagai Tergugat
Barat sekarang beralamat di Jalan Ir.Mohd Tahir No.20
di Jalan Gajah Mada No.1 Komplek Kantor Bupati Aceh
dan Pemeliharaan Wilayah IV dahulu beralamat kantor
Satuan Kerja (Kasaker) BRR Infrastruktur Lingkungan
Cq. Marsidi Umar, pekerjaan PNS, Jabatan Kepala
Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Badan Rehabilitasi

disebut sebagai Tergugat I/Pembanding ;

Ir.Mohd Tahir No.20 Lueng Bata kota Banda Aceh,
Kantor Bupati Aceh Barat sekarang beralamat di Jalan
beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No.1 Komplek
Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV dahulu
Pembuat Komitmen PPK Saker BRR Infrastruktur
Ir.Salih Jabbar, Pekerjaan PNS, Jabatan Pejabat
Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh Cq.
1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Badan Rehabilitasi

bawah ini, dalam perkara antara :

dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 62/PDT/2010/PT.BNA

PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... dari


Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN-MBO, Memori Banding

Pengugat/Terbanding :

Iskandar Muda No.5 Sigi ;
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya,
SYAHRUL RIZAL,SH, AGUS HERLIZA,SH,
ZULFIKAR SAWANG,SH dan HENDRY
RACHMADHANI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor Law Firm SYAHRUL RIZAL,SH, &
Associate, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.42 Banda
Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16
Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai

Direktur Utama (Dirut) PT POLADA MUTIARA ACEH, beralamat di Jalan
L a w a n :

Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 19 Januari 2009 kemudian selanjutnya setelah
BRR dibubarkan perkara ini dilanjutkan oleh
Departemen Keuangan RI (Tim Likuiditas BRR-NAD),
dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFTHAM,SH
(Kepala Kejaksaan Tinggi Nangroe Aceh Darussalam)
Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : SKK-05/TL-BRR/2009 tanggal 30
April 2009 dan selanjutnya dikuasa substitusikan
kepada SYAMSUL BAHRI,SH dan ARMANSYAH
LUBIS,SH Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Meulaboh, berdasarkan surat kuasa khusus
(Substitusi) Nomor : SKK-34/N.1/Gp/06/2009, terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah
Nomor : W1.DK.07.02-16, tanggal 23 Juli 2009 ;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat I dan II sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Nomor : 122/SDA/889679/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 serta Amandemen I bernomor 122/AMD-I/BRR-SDA/VI/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II bernomor : 122/AMD-II/BRR-SDA/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, Amandemen III bernomor : 122/AMD-III/BRR-SDA/I/2007 tanggal 2 Januari 2008, Amandemen IV bernomor : 122/AMD-IV/BRR-SDA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan Amandemen V bernomor : 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wan prestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa volume pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp.187.136.113,6,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah
5. Menyatakan klaim pencairan dana/uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I dan II adalah tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan pengenaan sanksi keterlambatan terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan II tidak sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.595.600,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak eksepsi tergugat I dan II tersebut untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

sebagai berikut :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Meluboh tersebut, yang amarnya berbunyi

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

dan kuasa para Tergugat/Pembanding dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



.....dijadikan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa secara saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN-MBO, dan Memori Banding dari kuasa para Tergugat/Pembading, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan

Memimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat /Pembading tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat /Pembading tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 April 2009 dan tanggal 29 April 2009 ;

Memimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 April 2009 dan tanggal 29 April 2009 ;

Memimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 April 2009 dan tanggal 29 April 2009 ;



Hakim-

kuasanya ;

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut ZAHRI, SMH dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka Banda Aceh tanggal 26 Mei 2010 No.62/PDT/2010/PT-BNA, putusan mana pada hari memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penempatan Ketua Pengadilan Tinggi hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk untuk Hakim Ketua, JOHNY SANTOSA, SH, MH dan EDDY JOENASO, SH, M, Hum Hakim dari Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **27 Agustus 2010**, dalam Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;

- Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
- Menguarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN-MBO, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menertima permohonan banding dari kuasa para Tergugat / Pembanding tersebut ;

M e n g a d i l i :

bersangkutan;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum lain yang peradilan ;
kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat
Memimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding berada dipihak yang 11/Pdt.G/2008/PN-MBO, cukup beralasan untuk dikuatkan ;
putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2009 Nomor :
Memimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ;
banding, sedangkan memori banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding tidak ada
dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat



Perincian biaya perkara :	
1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 11.000,00

ZAHRI,SmHk

Panitera Pengganti tsb,

2. EDDY JOENASO,SH,M.Hum.

1. JOHNY SANTOSA,SH,MH.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua tersebut,

